



BUPATI SIMALUNGUN

**PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 37 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/11445/SJ tanggal 18 Oktober 2019 perihal penyelesaian permasalahan keterlambatan klaim pembayaran dari BPJS pada Rumah Sakit Daerah dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan surat permohonan beberapa Kepala OPD kepada Bupati Simalungun untuk melakukan Perubahan Penjabaran atas Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2019, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 369);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 28);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2019.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 399), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 3, dan Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	193.190.820.500,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.702.835.672.680,32	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	557.658.064.228,00	
Jumlah Pendapatan	Rp.		2.453.684.557.408,32

(2) Belanja

a. Belanja Tidak Langsung			
1). Belanja Pegawai	Rp.	1.085.696.608.805,00	
2). Belanja Bunga	Rp.	8.925.861.729,00	
3). Belanja Hibah	Rp.	26.665.500.000,00	
4). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.000.000.000,00	
5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	440.619.721.900,00	
6). Belanja Tidak Terduga	Rp.	18.763.264.500,00	
			Rp. 1.587.670.956.934,00
b. Belanja Langsung			
1). Belanja Pegawai	Rp.	24.577.947.252,00	
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.	471.793.528.188,10	
3). Belanja Modal	Rp.	419.152.331.310,00	

Jumlah Belanja	Rp.	915.523.806.750,10	
Surplus /(Defisit)	Rp.	2.503.194.763.684,10	
	Rp.	(49.510.206.275,78)	

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.	63.794.450.480,78	
2). Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	23.795.314.506,00	
			Rp. <u>87.589.764.986,78</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1). Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	15.132.618.711,00	
2). Pembayaran Pokok Utang	Rp.	20.100.000.000,00	
3). Dana Talangan Keterlambatan Klaim Pembayaran BPJS Kesehatan	Rp.	2.846.940.000,00	
			Rp. <u>38.079.558.711,00</u>

Pembiayaan Netto	Rp.	<u>49.510.206.275,78</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran atas Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran atas Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran atas Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 21 Nopember 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 21 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR